

BAB III

**PROSES PENYUSUNAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI SERTA PARPOL
YANG MERAIIH KURSI PARLEMEN DI KABUPATEN BOYOLALI DAN
KABUPATEN SRAGEN**

Penyajian hasil penelitian dibagi menjadi dua sub aspek kajian, yaitu proses penyusunan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Boyolali, pemenuhan prinsip-prinsip penetapan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Boyolali, serta bagaimana pengaruh penetapan dapil dan alokasi kursi terhadap perolehan suara partai politik di Kabupaten Boyolali pada Pemilu Tahun 2024.

1.1. Proses Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi

3.1.1. Kabupaten Boyolali

Penyusunan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi oleh KPU Kabupaten Boyolali diawali dengan menentukan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) terlebih dahulu, selanjutnya menghitung perkiraan alokasi kursi setiap kecamatan, memilih 1 (satu) kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu Dapil dengan memperhatikan ketentuan alokasi kursi setiap Dapil dan prinsip penyusunan Dapil. Alokasi kursi dihitung dengan memperhatikan ketentuan yang telah diatur, kemudian seluruh alokasi kursi dari masing-masing Dapil dijumlahkan. BPPd dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan jumlah kursi yang ditetapkan.

Sedangkan penghitungan alokasi kursi setiap kecamatan, dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk setiap kecamatan dengan BPPd.

Gambar 3. 1 Penghitungan Jumlah Kursi dan BPPd di Kabupaten Boyolali

$$\begin{aligned} \text{Jumlah} \\ \text{Penduduk} &= 1.083.524 &= 50 \text{ kursi} \\ \\ \text{BPPd} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Alokasi Kursi}} = \frac{1.083.524}{50} = \mathbf{21.670} \end{aligned}$$

Sumber: data diolah penulis dari KPU Kabupaten Boyolali

Dengan jumlah DAK2 tahun 2022 sebesar 1.083.524, maka alokasi kursi yang diperoleh untuk Kabupaten Boyolali sebanyak 50 kursi. Angka tersebut digunakan sebagai bilangan pembagi jumlah penduduk untuk menghitung nilai BPPd, sehingga ditemukan angka BPPd sebagai dasar perhitungan sebesar 21.670. Selanjutnya Angka BPPd tersebut digunakan untuk menghitung alokasi kursi menggunakan Dapil Pemilu tahun 2019.

Mengacu pada pasal 9 peraturan KPU nomor 6 tahun 2022, bahwa Alokasi Kursi untuk setiap Dapil paling sedikit adalah 3 (tiga) kursi dan paling banyak adalah 12 (dua belas) kursi. Dengan hasil simulasi penghitungan alokasi kursi yang sama dengan Dapil Pemilu Tahun 2019, ternyata Dapil Boyolali 1 melampaui batas maksimal jumlah kursi, yaitu 13 kursi (Peraturan KPU No.6/2022 Tentang Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu, 2022).

Tabel 3. 1 Penghitungan Kursi dengan BPPd Pemilu 2019

Dapil	Jumlah Penduduk	Kursi	Sisa Jml Penduduk	Sisa Penduduk	Kursi Tahap 2	Jml Kursi
Boyolali 1: Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras, Gladagsari	270.576	12	10.536	2	1	13
Boyolali 2: Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari	155.238	7	3.548	4	0	7
Boyolali 3: Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Wonosamodro	191.245	8	17.885	1	1	9
Boyolali 4: Nogosari, Simo, Klego, Andong	239.297	11	927	5	0	11
Boyolali 5: Sawit, Banyudono, Sambi, Nemplak	227.168	10	10.468	3	0	10
Jumlah	1.083.524	48			2	50

Sumber: Usulan Dapil 2024 KPU Boyolali

Oleh karena itu, untuk Pemilu 2024, KPU Kabupaten Boyolali mengajukan dua rancangan alternatif Dapil dan alokasi kursi. Dua rancangan tersebut berdasarkan pertimbangan kondisi kependudukan dan dinamika kewilayahan di Kabupaten Boyolali.

1. Usulan 1 Rancangan Dapil Kabupaten Boyolali

Usulan 1 sebanyak 5 Dapil, yang masing-masing terdiri dari empat sampai dengan lima kecamatan di Kabupaten Boyolali, yaitu:

- a) Boyolali 1: Kecamatan Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras.

- b) Boyolali 2: Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari dan Gladisari.
- c) Boyolali 3: Kecamatan Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi dan Wonosamodro.
- d) Boyolali 4: Kecamatan Nogosari, Simo, Klego, dan Andong.
- e) Boyolali 5: Kecamatan Sawit, Banyudono, Sambi dan Ngemplak.

Pertama-tama dilakukan penghitungan jumlah penduduk untuk masing-masing Dapil, didapatkan angka alokasi kursi tahap pertama sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini, dengan total kursi sebanyak 48 kursi, dan menghasilkan sisa jumlah penduduk dalam kolom sisa jumlah. Selanjutnya, untuk mengalokasikan 2 kursi tersisa, maka diberikan peringkat pada sisa jumlah penduduk, sesuai dengan angka yang terbanyak, sehingga 2 kursi tersisa, dialokasikan untuk Dapil Boyolali 3 dengan sisa jumlah penduduk sebanyak 17.885 dan Boyolali 5 dengan sisa jumlah penduduk sebanyak 10.468.

Dengan demikian maka alokasi kursi secara keseluruhan adalah: Boyolali 1 sebanyak 10 kursi, Boyolali 2 sebanyak 9 kursi, Boyolali 3 sebanyak 9 kursi, Boyolali 4 sebanyak 11 kursi, dan Boyolali 5 sebanyak 11 kursi.

Tabel 3. 2 Usulan 1 Penghitungan Kursi Kabupaten Boyolali dengan BPPd 21.670

Dapil	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi (Jml. Penduduk Per Dapil/ Bppd)	Sisa Jumlah Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
BOYOLALI 1: AMPEL, BOYOLALI, MOJOSONGO, TERAS	227.028	10	10.328	3	0	10

BOYOLALI 2: SELO, CEPOGO, MUSUK, TAMANSARI, GLADAGSARI	198.786	9	3.756	4	0	9
BOYOLALI 3: KARANGGEDE, KEMUSU, WONOSEGORO, JUWANGI, WONOSAMODRO	191.245	9	17.885	1	1	9
BOYOLALI 4: NOGOSARI, SIMO, KLEGO, ANDONG	239.297	11	927	5	0	11
BOYOLALI 5: SAWIT, BANYUDONO, SAMBI, NGEMPLAK	227.168	10	10.468	2	1	11
JUMLAH	1.083.524	48			2	50

Sumber: Usulan Dapil KPU Kabupaten Boyolali

2. Usulan 2 Rancangan Dapil Kabupaten Boyolali

Usulan 2 sebanyak 6 Dapil, yang jumlahnya masing-masing bervariasi, mulai dari dua sampai dengan lima kecamatan di Kabupaten Boyolali, yaitu:

- a) Boyolali 1: Kecamatan Ampel, Boyolali, dan Mojosongo. (Kecamatan Teras dipindahkan ke Boyolali 6).
- b) Boyolali 2: Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari dan Gladisari.
- c) Boyolali 3: Kecamatan Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi dan Wonosamodro.
- d) Boyolali 4: Kecamatan Simo, Klego, dan Andong. (Kecamatan Nogosari dipindahkan ke Boyolali 5)
- e) Boyolali 5: Kecamatan Ngemplak dan Nogosari
- f) Boyolali 6: Kecamatan Teras, Sawit, Banyudono, dan Sambi. (Kecamatan Ngemplak dipindahkan ke Boyolali 5).

Penghitungan pertama jumlah penduduk untuk masing-masing Dapil, mendapatkan angka alokasi kursi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini, dengan total kursi sebanyak 47 kursi, dan menghasilkan sisa jumlah

penduduk dalam kolom sisa jumlah. Selanjutnya, untuk mengalokasikan 3 kursi tersisa, maka diberikan peringkat pada sisa jumlah penduduk, sesuai dengan angka yang terbanyak, sehingga 3 kursi tersisa, dialokasikan untuk Dapil Boyolali 3 dengan sisa jumlah penduduk sebanyak 17.885, Boyolali 5 dengan sisa jumlah penduduk sebanyak 14.754, dan Boyolali 4 dengan sisa jumlah penduduk sebanyak 13.568. Dengan demikian maka alokasi kursi secara keseluruhan adalah: Boyolali 1 sebanyak 8 kursi, Boyolali 2 sebanyak 9 kursi, Boyolali 3 sebanyak 9 kursi, Boyolali 4 sebanyak 8 kursi, Boyolali 5 sebanyak 8 kursi, Boyolali 6 sebanyak 8 kursi.

Tabel 3. 3 Usulan 2 Penghitungan Kursi Kabupaten Boyolali dengan BPPd 21.670

Dapil	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi (Jml. Penduduk Per Dapil/ Bppd)	Sisa Jumlah Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
BOYOLALI 1: AMPEL, BOYOLALI, MOJOSONGO	176.035	8	2.675	6	0	8
BOYOLALI 2: SELO, CEPOGO, MUSUK, TAMANSARI, GLADAGSARI	198.786	9	3.756	5	0	9
BOYOLALI 3: KARANGGEDE, KEMUSU, WONOSEGORO, JUWANGI, WONOSAMODRO	191.245	8	17.885	1	1	9
BOYOLALI 4: SIMO, KLEGO, ANDONG	165.258	7	13.568	3	1	8
BOYOLALI 5: NGEMPLAK, NOGOSARI	166.444	7	14.754	2	1	8
BOYOLALI 6: SAWIT, BANYUDONO, SAMBI, NGEMPLAK	185.756	8	12.396	4	0	8
JUMLAH	1.083.524	48			2	50

Sumber: KPU Kabupaten Boyolali

Terjadinya pemekaran wilayah dan penambahan penduduk menyebabkan dapil Pemilu 2019 tidak lagi relevan untuk digunakan sebagai dasar penataan dapil

Pemilu 2024. Usulan dapil dengan skema 5 dapil dan skema 6 dapil kemudian dilakukan uji publik. Sejumlah pihak terlibat dalam uji publik, diantaranya pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta dari unsur partai politik. Uji publik dilakukan secara terbuka dengan mengundang segenap pihak yang terkait, termasuk partai politik sebagai peserta dalam Pemilu. Berdasarkan catatan dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Boyolali, ada beberapa parpol yang menyatakan perbedaan pendapat.

PDI Perjuangan adalah salah satu parpol yang menyatakan setuju dengan kedua usulan dapil. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali, Susetya Dwi Hartanta, bahwa pihaknya siap menerima skema dapil manapun yang ditetapkan, karena segala kemungkinan telah disiapkan oleh tim, termasuk perubahan strategi pemenangan parpol bila dapil yang ditetapkan oleh KPU RI adalah usulan opsi kedua dengan skema 6 dapil. Sedangkan untuk usulan pertama dengan skema 5 dapil, menurutnya tidak terlalu banyak perubahan, meskipun terjadi pergeseran sebagian wilayah di dapil Boyolali 1 ke wilayah dapil Boyolali 2.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Boyolali, Nur Arifin. Menurutnya, penetapan dengan skema 5 dapil ataupun 6 dapil tidak akan merugikan pihak PKS. Namun demikian, PKS memiliki kecenderungan untuk memilih opsi skema 5 dapil. Hal ini lantaran adanya pergeseran wilayah Kecamatan Ampel yang dimekarkan sebagian desanya menjadi kecamatan Gladagsari, dan menjadikan alokasi kursi di dapil Boyolali 2 bertambah. Dengan demikian, pembagian kursi antar dapil dinilai lebih setara dan tidak

terlampau jauh selisihnya. Pada Pemilu 2019, alokasi kursi untuk dapil Boyolali 1 adalah 11 kursi dan dapil Boyolali 2 sebanyak 6 kursi. Sedangkan pada rancangan skema 5 dapil, dapil Boyolali 1 mendapat alokasi 10 kursi dan dapil Boyolali 2 mendapatkan tambahan menjadi 9 kursi. Sebagaimana penataan pada pemilu sebelumnya, dapil Boyolali 2 memang mendapatkan alokasi kursi yang paling sedikit. Pun demikian, jika pada akhirnya opsi skema 6 dapil yang ditetapkan, tidak akan merugikan PKS.

Tabel 3.4. Perbandingan Kursi Dapil Boyolali 1 dan Boyolali 2 dengan Pemilu Terakhir

DAPIL PEMILU 2019				DAPIL PEMILU 2024			
Dapil	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Dapil	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
3	4	5	6	7	8	9	10
Boyolali 1		245.981	11	Boyolali 1		227.028	10
	1.1 AMPEL	77.975			1.1 AMPEL	41.511	
	1.2 BOYOLALI	67.959			1.2 BOYOLALI	73.980	
	1.3 MOJOSONGO	54.008			1.3 MOJOSONGO	60.544	
	1.4 TERAS	46.039			1.4 TERAS	50.993	
Boyolali 2		142.911	6	Boyolali 2		198.786	9
	2.1 CEPOGO	55.983			2.1 CEPOGO	61.437	
	2.2 MUSUK	58.546			2.2 MUSUK	32.834	
	2.3 SELO	28.382			2.3 SELO	30.639	
					2.4 GLADAGSARI	43.548	
					2.5 TAMANSARI	30.328	

Sumber: KPU Boyolali

Memberikan pendapat yang berbeda, Ketua DPD Partai Golkar Boyolali, Fuadi, menolak opsi skema 6 dapil. Menurutnya, opsi skema 6 dapil akan

menyebabkan perubahan yang signifikan sehingga banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh parpol. Partai Golkar memilih opsi skema 5 dapil. Dengan jumlah dapil yang sama, akan lebih mudah dan menguntungkan bagi partainya. Masuknya kecamatan baru di dapil Boyolali 2 menjadi salah satu alasan mengapa skema 5 dapil dipilih, dengan target raihan sebanyak 6 kursi.

3.1.2. Kabupaten Sragen

Penyusunan Dapil dan Alokasi kursi oleh KPU Kabupaten Sragen diawali dengan menentukan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk (Pasal 191 ayat (2) UU No. 7 Th. 2017) dengan ketentuan: jumlah penduduk sampai dengan 100.000 mendapatkan alokasi sebanyak 20 kursi, jumlah penduduk 100.001 s.d. 200.000 mendapatkan alokasi sebanyak 25 kursi, jumlah penduduk 200.001 s.d. 300.000 mendapatkan alokasi sebanyak 30 kursi, jumlah penduduk 300.001 s.d. 400.000 mendapatkan alokasi sebanyak 35 kursi, jumlah penduduk 400.001 s.d. 500.000 mendapatkan alokasi sebanyak 40 kursi, jumlah penduduk 500.001 s.d. 1.000.000 mendapatkan alokasi sebanyak 45 kursi, jumlah penduduk 1.000.001 s.d. 3.000.000 mendapatkan alokasi sebanyak 50 kursi, dan jika jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 maka alokasi kursinya sebanyak 55 kursi.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sragen mengacu pada data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) 2022 dari Kemendagri, yaitu sebesar 1.006.486 jiwa. Sebagaimana disampaikan dalam dokumen penyusunan dapil dan

alokasi kursi KPU Kabupaten Sragen, bahwa terjadi pertambahan penduduk sebesar 25.070 jiwa (2,49%) dari DAK2 tahun 2017 sebesar 981.416 jiwa. Pertambahan terbesar di kecamatan Kalijambe (5,82 %), sedangkan pertambahan terkecil di kecamatan Sukodono menurun (3,82 %). Terdapat sembilan kecamatan dengan prosentase pertumbuhan penduduk lebih besar dari prosentase kabupaten, yaitu: Kalijambe, Plupuh, Masaran, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan, Karangmalang dan Gemolong. Dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan penduduk tidak merata di 20 kecamatan, yang kemudian mengakibatkan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten mencapai lebih 1 juta (>1.000.000), sehingga mendapatkan alokasi kursi sebanyak 50 kursi.

Tahapan selanjutnya adalah menyusun usulan penataan Dapil dan alokasi untuk 50 kursi kedalam masing-masing dapil. Kursi DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 45 kursi, sedangkan proyeksi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertambah 5 kursi sehingga jumlahnya menjadi 50 kursi DPRD. Dari 5 kursi tambahan tersebut memerlukan pendistribusian sesuai dengan jumlah penduduk dari masing – masing kecamatan dan Daerah Pemilihan.

Dalam Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sragen, KPU Kabupaten Sragen menyusun draf dan uji publik untuk mengetahui kelayakan dan aspirasi dari berbagai pihak dan masyarakat. Dengan jumlah penduduk 1.006.486 jiwa dan jumlah kursi sebanyak 50 kursi, maka diperoleh BPPD: $1.006.486/50 = 20.129$. Selanjutnya, disusun pembagian wilayah dapil sesuai dengan pembagian dapil pada Pemilu sebelumnya, namun dengan menggunakan acuan BPPD terbaru, sehingga didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Usulan Penghitungan Kursi Kabupaten Sragen dengan BPPd 20.129

Dapil	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi (Jml. Penduduk Per Dapil/ Bppd)	Sisa Jumlah Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
1	2	3	4	5	6	7
SRAGEN 1 : MASARAN, SIDOHARJO, SRAGEN	211.693	10	10.403	4	1	11
SRAGEN 2 : GEMOLONG, KALIJAMBE, PLUPUH	160.887	7	19.984	1	1	8
SRAGEN 3 : MIRI, SUMBERLAWANG, TANON	149.885	7	8.982	5	-	7
SRAGEN 4 : GESI, JENAR, MONDOKAN, SUKODONO, TANGEN	159.248	7	18.345	3	1	8
SRAGEN 5 : GONDANG, SAMBIREJO, SAMBUNGMACAN	140.459	6	19.685	2	1	7
SRAGEN 6 : KARANGMALANG, KEDAWUNG, NGRAMPAL	184.314	9	3.153	6	-	9
JUMLAH	1.006.486	46	80.552			50

Sumber: data diolah penulis dari KPU Kabupaten Sragen

Usulan penataan dapil tersebut telah dilakukan uji publik. Uji Publik mengundang sejumlah perwakilan dari unsur partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan akademisi. Selain itu juga dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat se-Kabupaten Sragen, dan dinas terkait, serta Bawaslu Sragen, turut serta memberikan pendapat maupun masukan dalam uji publik. Secara umum, usulan dapat disepakati oleh peserta uji publik. Namun dalam kesempatan tersebut, Partai Golkar dan PAN yang merupakan partai

yang memiliki kursi parlemen di Kabupaten Sragen, mengusulkan penambahan kursi untuk dapil Sragen 3.

Hal senada disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sragen, Muhammad Haris Effendy. Ia meragukan sumber data berupa jumlah penduduk yang dipakai KPU Kabupaten Sragen sebagai dasar dalam menetapkan komposisi jumlah kursi dapil. Jumlah penduduk menjadi hal yang krusial dalam proses pengalokasian kursi ke masing-masing dapil. Perbedaan sumber acuan data kependudukan akan membuat konstelasi pemilu menjadi tidak fair dan bisa mengarah pada kecurangan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan lebih terbuka terkait dengan data pertambahan penduduk sebagai acuan penambahan kursi. Dengan komposisi jumlah kursi DPRD Sragen menjadi 50, praktis memang hanya Dapil Sragen 3 saja yang tidak mendapatkan tambahan alokasi kursi. Hal ini sekaligus menjadikan harga kursi di Dapil Sragen 3 paling mahal. Namun dalam hal penambahan jumlah kursi, KPU Sragen telah menggunakan regulasi sebagai dasarnya. Oleh karena itu, sumber acuan data jumlah penduduk ini menjadi krusial untuk diutarakan dan dipertanyakan.

3.2. Parpol yang Meraih Kursi Parlemen dalam Empat Periode

Penyelenggaraan Pemilu

3.2.1. Kabupaten Boyolali

Pemilu Legislatif di Kabupaten Boyolali dikuasai oleh kader-kader dari PDI Perjuangan. Dari total 18 partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Boyolali, hanya 5 partai politik yang berhasil meraih kursi, yaitu Partai

Demokrasi Perjuangan sebanyak 36 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya masing-masing sebanyak 4 kursi, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3 kursi. Demikian juga dengan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2019, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memimpin jumlah perolehan kursi sebanyak 35 kursi, disusul dengan partai Golkar sebanyak 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dengan 3 kursi, Partai Kebangkitan bangsa dengan 2 kursi, Partai Gerindra dengan 1 kursi. Pada periode 2019-2024 ini, jumlah alokasi kursi untuk Kabupaten Boyolali masih di angka 45 kursi.

Periode pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2014-2019, ada 7 partai politik yang memperoleh alokasi kursi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 25 kursi, Partai Golkar sebanyak 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 kursi, Partai Gerindra sebanyak 4 kursi, Partai Amanat Nasional sebanyak 3 kursi, dan Partai Demokrat sebanyak 1 kursi.

Sedangkan untuk periode Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2009 – 2014, sebanyak 9 partai politik berhasil memperoleh kursi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 14 kursi, Partai Golkar sebanyak 8 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3 kursi, Partai Amanat Nasional sebanyak 5 kursi, Partai Demokrat sebanyak 6 kursi, Partai Hanura sebanyak 3 kursi, serta Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Karya Peduli Bangsa masing-masing sebanyak 1 kursi.

Tabel 3.6. Perolehan Kursi Partai Politik di Kabupaten Boyolali pada Empat Periode Penyelenggaraan Pemilu

NO	PARPOL	PEROLEHAN KURSI			
		2009	2014	2019	2024
1	PDI Perjuangan	14	25	35	36
2	Partai Golkar	8	6	4	4
3	Partai Keadilan Sejahtera	4	4	3	4
4	Partai Kebangkitan Bangsa	3	2	2	3
5	Partai Gerindra	-	4	1	3
6	Partai Amanat Nasional	5	3	-	-
7	Partai Demokrat	6	1	-	-
8	Partai Hanura	3	-	-	-
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	-	-
10	Partai Karya Peduli Bangsa	1	-	-	-
	JUMLAH	45	45	45	50

Sumber: olahan Penulis dari KPU Kabupaten Boyolali

3.2.2. Kabupaten Sragen

Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, terdapat total 18 partai politik yang mengikuti kontestasi. Sebanyak 8 partai politik berhasil mengantarkan kadernya untuk duduk di kursi parlemen, yaitu PDI Perjuangan dengan total kursi sebanyak 15 kursi, diikuti oleh partai Golkar dengan total kursi sebanyak 7 kursi, Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan dengan total kursi sebanyak 6 kursi, Partai Demokrat dan PKS dengan total kursi sebanyak 5

kursi, Partai Amanat Nasional dengan total kursi sebanyak 4 kursi, dan Partai NasDem sebanyak 2 kursi. Berikut adalah Rekapitulasi jumlah perolehan kursi dan Suara sah partai politik untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sragen untuk Pemilu Tahun 2024.

Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sragen tahun 2019 – 2024, terdapat sejumlah 8 partai politik yang berhasil memperoleh kursi, yaitu PDI Perjuangan sebanyak 13 kursi, diikuti Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 kursi, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 6 kursi, Partai Gerindra sebanyak 5 kursi, Partai Demokrat sebanyak 5 kursi, Partai Amanat Nasional sebanyak 2 kursi, dan Partai Nasional Demokrat sebanyak 1 kursi. Selanjutnya di periode 2014 – 2019, 9 partai politik berhasil mendapatkan kursi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan total kursi sebanyak 11 kursi, Partai Golkar sebanyak 8 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 6 kursi, Partai Gerindra sebanyak 7 kursi, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat masing-masing sebanyak 3 kursi, serta Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing sebanyak 1 kursi.

Sedangkan di periode 2009-2014, terdapat 8 partai politik yang berhasil memperoleh kursi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 17 kursi, Partai Demokrat sebanyak 7 kursi, Partai Golkar sebanyak 6 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi, Partai Amanat Nasional sebanyak 3 kursi, serta Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Peduli Rakyat Nasional masing-masing sebanyak 1 kursi.

Tabel 3.6. Perolehan Kursi Partai Politik di Kabupaten Sragen pada Empat Periode Penyelenggaraan Pemilu

NO	PARTOL	PEROLEHAN KURSI			
		2009	2014	2019	2024
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5	7	7	6
2	Partai Gerindra	1	5	5	6
3	PDI Perjuangan	17	11	11	15
4	Partai Golkar	6	8	8	7
5	Partai Keadilan Sejahtera	4	6	6	5
6	Partai Amanat Nasional	3	3	3	4
7	Partai Demokrat	7	3	3	5
8	Partai Hanura	-	1	1	-
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	1	-
10	Partai NasDem	-	-	-	2
11	PPRN	1	-	-	-
	JUMLAH	45	45	45	50

Sumber: olahan penulis dari KPU Kabupaten Sragen